



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2009

T E N T A N G

BANTUAN DANA PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR UNTUK
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S.3), PROGRAM MAGISTER (S.2)
DAN PROGRAM SARJANA (S.1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan dana untuk menunjang kegiatan belajar bagi para mahasiswa Program Doktor (S.3), Program Magister (S.2) dan Program Sarjana (S.1) dalam rangka menyelesaikan pendidikannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Belajar Untuk Mahasiswa Program Doktor (S.3), Program Magister (S.2) Dan Program Sarjana (S.1);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN DANA PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR UNTUK MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S.3), PROGRAM MAGISTER (S.2) DAN PROGRAM SARJANA (S.1).

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mahasiswa adalah mereka yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi dengan biaya sendiri dan tanpa ikatan dinas/tugas belajar yang sedang melakukan penelitian untuk mencapai jenjang Doktor (S.3), Magister (S.2) dan Sarjana (S.1), serta Pegawai Negeri Sipil yang mendapat izin belajar di luar Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas dan Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Biro Keuangan dan Aset adalah Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Jurusan pendidikan yang diperlukan adalah jurusan pendidikan yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) BKKP mengusulkan Calon Penerima Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Belajar kepada Gubernur dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jurusan pendidikan yang ditempuh sangat diperlukan oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Tempat mahasiswa menempuh pendidikan adalah di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan..
- (2) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Mahasiswa yang dapat menerima bantuan dana penunjang kegiatan belajar dalam rangka menyelesaikan pendidikannya yaitu mahasiswa Program Doktor (S.3), mahasiswa Program Magister (S.2) dan Program Sarjana (S.1).

Pasal 4

Mahasiswa yang dapat menerima bantuan dana penunjang kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengajukan Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Proposal yang berisikan minimal :
 - a. Jurusan yang ditempuh diperlukan,
 - b. Jangka waktu pendidikan,
 - c. Biaya pendidikan.
3. Proposal skripsi/tesis/disertai.
4. Surat Keterangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua Program) untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi tersebut dan masih aktif kuliah/tidak sedang cuti kuliah;
5. Fotokopi Surat Izin Belajar dari instansi yang berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil);
6. Surat Keterangan domisili dari RT/RW, Lurah dan Camat;
7. Membuat Surat Pernyataan bersedia membantu dan menyumbangkan ide dan pemikirannya bagi kemajuan pembangunan Kalimantan Tengah.
8. Bagi mahasiswa Program Magister (S.2) Spesialis Kesehatan agar melampirkan surat perjanjian/kontrak tersendiri antara mahasiswa yang bersangkutan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Membuat Surat Pernyataan bahwa belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta atau sponsor.

Pasal 5

- (1) Jumlah bantuan dana bagi mahasiswa Program Doktor (S.3) dan mahasiswa Program Magister (S.2) dan mahasiswa Program Sarjana (S.1) masing-masing sebesar :
- | | |
|---|-----------------|
| a. Program Doktor (S.3) | Rp.25.000.000,- |
| b. Program Magister (S.2) spesialis kesehatan | Rp.50.000.000,- |
| c. Program Magister (S.2) dan Program Sarjana (S.1) | Rp.10.000.000,- |
- (2) Bantuan dana bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan 1 (satu) kali selama masa pendidikan.

Pasal 6

- (1) Biro Keuangan dan Aset membayar bantuan dana penunjang atas dasar Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah persyaratannya sudah dilengkapi.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan disalurkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar - LS yang diterbitkan atas nama Bendahara Belanja Tidak Langsung Biro Keuangan dan Aset Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Tanda bukti untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut adalah berupa kwitansi pembayaran beserta Berita Acara Penyerahan Dana yang disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan dan Aset sebagai Pengguna Anggaran Cq. Bendahara Belanja Tidak Langsung Biro Keuangan dan Aset.

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Belajar Program Doktor (S.3) dan Program Magister (S.2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Desember 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 16